



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 159 TAHUN 2020
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMBIL SAMPEL AIR LIMBAH ATAU AIR
SUNGAI PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa agar dapat diketahuinya pengelolaan lingkungan hidup dengan baik maka salah satu kegiatan yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan sampel air limbah atau air sungai pada kegiatan usaha secara efektif ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Petugas Pengambil Sampel Air Limbah Atau Air Sungai Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Petugas Pengambil Sampel Air Limbah Atau Air Sungai Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah mengambil sampel air limbah atau air sungai untuk selanjutnya diperiksa di Laboratorium yang terakreditasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Cq Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 159 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMBIL
SAMPEL AIR LIMBAH ATAU AIR
SUNGAI PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020.

NAMA-NAMA PETUGAS
PENGAMBIL SAMPEL AIR LIMBAH ATAU AIR SUNGAI
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA	INSTANSI	TUGAS
1	M. Yasin NIP.19730308 200901 1 001	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Mengambil sampel air limbah atau air sungai dan membawa ke Laboratorium terakreditasi untuk diperiksa
2	Ahmad Arif Jauhar, SKM NIP. 19750615 200701 1 025	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Mengambil sampel air limbah atau air sungai dan membawa ke Laboratorium terakreditasi untuk diperiksa
3	Ali Hasyimi Rahman, ST NIP. 19861204 201001 1 013	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Mengambil sampel air limbah atau air sungai dan membawa ke Laboratorium terakreditasi untuk diperiksa

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA